KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II : Jl H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa Telp. 1500363 Fax 0411-881528
Website: pps.uin-alauddin.ac.id Email: ppsuinalauddin@yahoo.co.id

Nomor : B-2223/Un.06/PS/PP.00.9/11/2018 Samata, 07 November 2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : ***Penyampaian***

Kepada Yth,
1. **Ketua & Sekretaris Program Studi**
2. **Para Dosen**
 Lingkup Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
 Di, -
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Memperhatikan realitas dalam proses perkuliahan di Pascasarjana selama ini terutama berkaitan dengan absen dan jumlah kehadiran dalam perkuliahan dan dalam rangka menata administrasi akademik dan keuangan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, maka kami sampaikan kepada Bapak/Ibu terutama dosen hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen mengisi daftar hadir tatap muka, dan berita acara perkuliahan / materi yang disampaikan setiap selesai proses belajar mengajar;
2. Memastikan ketidakhadiran mahasiswa dengan memberi silang oleh dosen dan kehadiran mahasiswa dengan tanda tangan secara langsung bukan centang dosen atau contreng mahasiswa, terutama absen yang akan diserahkan pada bagian akademik dan keuangan dan untuk kepentingan laporan di Portal;
3. Absen untuk kepentingan dosen dapat dipegang sendiri oleh dosen dengan sistem masing-masing sebagai rujukan penilaian;
4. Pada akhir perkuliahan yang ke-16, absen dosen, berita acara perkuliahan (jumlah perkuliahan) dan absen mahasiswa akan dikumpul dan direkap oleh bagian akademik dan keuangan, dan bila ditemukan ada dosen yang tidak mengisi absen dosen dan berita acara perkuliahan dianggap tidak hadir memberi kuliah;
5. Jumlah kehadiran dosen dihitung berdasarkan tanda tangan yang tertera pada berita acara perkuliahan;
6. Mahasiswa yang dapat diberi nilai lulus oleh dosen adalah mahasiswa yang memenuhi syarat minimal kehadiran yaitu 80% atau 13 kali kehadiran termasuk ujian akhir semester dari 16 kali yang ditetapkan sesuai ketentuan pada portal UIN Alauddin Makassar;
7. Penyerahan nilai hasil ujian mahasiswa ke Pascasarjana paling lambat 1 (satu) pekan, setelah pelaksanaan ujian. Nilai yang tidak masuk dan melewati ketentuan tersebut akan ditetapkan dari nilai dosen pasangannya yang telah memasukkan nilai lebih awal;
8. Bilamana nilai kedua dosen pada mata kuliah tertentu tidak diserahkan sesuai jadwal waktu berdasarkan kalender akademik UIN Alauddin Makassar, maka Pascasarjana menetapkan nilai setara dengan B.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
NIP. 19561231 198703 1 022